



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saprian Alias Banjar
2. Tempat lahir : Lubuk Cemara
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Pematang Sijonam Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020.

Terdakwa Saprian Alias Banjar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk yaitu HANDI GUNAWAN, S.H., dan ANWAR EFFENDI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Tanjung No. 65 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Februari 2021 Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 16 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIAN Alias BANJAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPRIAN Alias BANJAR** dengan **Pidana Penjara** selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan penjara.**
3. Menyatakan **Barang Bukti** berupa :
  - 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram atau berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
  - 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan;
  - 1 (satu) buah mancis warna orange;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



- 1 (satu) buah botol Le Minerale yang telah dirakit menjadi bong atau alat hisap shabu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **SAPRIAN Alias BANJAR** dibebani untuk membayar **Biaya Perkara** sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

**KESATU :**

----- Bahwa ia **Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan **Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing)** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI, Saksi AIPTU AHMAD MULIADI dan Saksi AIPTU TOGI H. SITOANG (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan bahwa di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu - shabu.



- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 22.00 Wib, para saksi langsung masuk ke dalam Gedung Pajak Baru tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yang setelah diamankan dan ditanya mengaku bernama Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR, Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing), kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang telah dirakit menjadi bong atau alat hisap shabu, yang ditemukan para saksi di atas meja didekat para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa, dimana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex tersebut sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di halaman Gedung Pajak Baru di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram atau berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, serta 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 328 / UL.10053 / 2020 tanggal 06 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rambah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10580 / NNF / 2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka SAPRIAN Alias BANJAR adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

## ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa ia **Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan **Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing)** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***“Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI, Saksi AIPTU AHMAD MULIADI dan Saksi AIPTU TOGI H. SITOANG (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan bahwa di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengonsumsi Narkotika jenis shabu - shabu.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 22.00 Wib, para saksi langsung masuk ke dalam Gedung Pajak Baru tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki - laki yang setelah diamankan dan ditanya mengaku bernama Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR, Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing), kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah Mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang telah dirakit menjadi bong atau alat hisap shabu, yang ditemukan para saksi di atas meja didekat para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa, dimana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex tersebut sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut adalah dengan cara membelinya dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di halaman Gedung Pajak Baru di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan pada saat penangkapan Narkotika jenis Shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa.

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu adalah dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram atau berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, serta 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu adalah dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram, sesuai dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 328 / UL.10053 / 2020 tanggal 06 September 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh LAMBOK S.H. RAJAGUKGUK selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Sungai Rampah.

- Selanjutnya Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 10580 / NNF / 2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram dan 1 (satu) buah kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik Tersangka SAPRIAN Alias BANJAR adalah Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam *Golongan I* (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

### **ATAU**

### **KETIGA :**

----- Bahwa ia **Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR** baik sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan **Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing)** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan ***"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"***, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI, Saksi AIPTU AHMAD MULIADI dan Saksi AIPTU TOGI H. SITOANG (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan bahwa di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu - shabu.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di lokasi yang dituju sekira pukul 22.00 Wib, para saksi langsung masuk ke dalam Gedung Pajak Baru tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki - laki yang setelah diamankan dan ditanya mengaku bernama Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR, Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing), kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil penggeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah Mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang telah dirakit menjadi bong atau alat hisap shabu, yang ditemukan para saksi di atas meja didekat para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa, dimana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex tersebut sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dan rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama - sama di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah seminggu sebelum Terdakwa ditangkap.

- Selanjutnya Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 10580 / NNF / 2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. SAPRIAN Alias BANJAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Dudung Setiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR, AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti & tertangkap tangan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
  - Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan, para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang dirakit menjadi alat hisap shabu, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan para saksi di atas meja di dekat para Terdakwa yang akan mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa, yang mana sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh para saksi tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dan berada dalam penguasaannya para Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut yang membawanya adalah Terdakwa SAPRIN Alias BANJAR dari temannya yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan halaman Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa memiliki & menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh para Terdakwa.
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Sergai ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi para saksi langsung masuk ke dalam gedung pajak tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN, Terdakwa SAPRIN Alias BANJAR dan Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran dan dari hasil pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange & 1 (satu) buah botol Le Minerale yang dirakit menjadi alat hisap shabu.
- Bahwa yang menjadi target operasi bukanlah para Terdakwa melainkan tempat atau lokasinya, dimana para saksi sudah sering mendapat keluhan dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN, Terdakwa SAPRIN Alias BANJAR dan Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **AIPTU TOGI H. SITOANG**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SAPRIN Alias BANJAR, AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti & tertangkap tangan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan, para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang dirakit menjadi alat hisap shabu, dimana semua barang bukti tersebut ditemukan para saksi di atas meja di dekat para Terdakwa yang akan mengkonsumsi Narkotika shabu tersebut, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa, yang mana sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM sesaat sebelum dilakukan penangkapan.
- Bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh para saksi tersebut diakui kepemilikannya oleh para Terdakwa dan berada dalam penguasaannya para Terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut yang membawanya adalah Terdakwa SAPRIN Alias BANJAR dari temannya yang tidak diketahui namanya sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di depan halaman Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa memiliki & menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi oleh para Terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, para saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Sergai ada orang yang menggunakan Narkotika jenis shabu, menindaklanjuti informasi tersebut kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi para saksi langsung masuk ke dalam gedung pajak tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki-laki yaitu Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN, Terdakwa SAPRIN Alias BANJAR dan Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran dan dari hasil pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange & 1 (satu) buah botol Le Minerale yang dirakit menjadi alat hisap shabu.
- Bahwa yang menjadi target operasi bukanlah para Terdakwa melainkan tempat atau lokasinya, dimana para saksi sudah sering mendapat keluhan dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering digunakan sebagai tempat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN, Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR dan Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti & tertangkap tangan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan kedua temannya yang bernama Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (berkas terpisah / splitsing)
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dan kedua temannya yaitu : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang dirakit menjadi alat hisap shabu, yang ditemukan pihak kepolisian di atas meja di dekat tempat para Terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM sesaat sebelum dilakukan penangkapan, dimana pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan cara Terdakwa menggadaikan handphone miliknya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di halaman Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Sergai.
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa berada ditempat tersebut adalah untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama - sama, namun belum sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap.
- Bahwa baik Tersangka SAPRIAN Alias BANJAR, Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI maupun Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan Narkotika jenis Shabu - Shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram atau berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
3. 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan;
4. 1 (satu) buah mancis warna orange;
5. 1 (satu) buah botol Le Minerale yang telah dirakit menjadi bong atau alat hisap shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wib di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, karena telah terbukti & tertangkap tangan membeli, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan kedua temannya yang bernama Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (berkas terpisah / splitsing)
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan kedua temannya yaitu : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang dirakit menjadi alat hisap shabu, yang ditemukan pihak kepolisian di atas meja di dekat tempat para Terdakwa akan menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa yang sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM sesaat sebelum dilakukan penangkapan, dimana pemilik barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan membelinya dari temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan cara Terdakwa menggadaikan handphone miliknya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk ditukar dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.00 Wib di halaman Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Sergai.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa berada ditempat tersebut adalah untuk menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama - sama, namun belum sempat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut para Terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa setiap orang disini pada prinsipnya menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa Saprian Alias Banjar** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, hal tersebut juga berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa dan berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan ternyata Terdakwa adalah



orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/ bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diketemukan adanya fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pemaaf atau pembenar atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, diketahui bahwa :

- Pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 sekira pukul 21.30 Wib, Saksi BRIPKA DUDUNG SETIADI, Saksi APTU AHMAD MULIADI dan Saksi APTU TOGI H. SITOANG (ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya yang menyebutkan bahwa di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan tempat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu - shabu.

- Menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian para saksi bergerak melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat tersebut dan sesampainya dilokasi yang dituju sekira pukul 22.00 Wib, para saksi langsung masuk ke dalam Gedung Pajak Baru tersebut dan mendapati 3 (tiga) orang laki - laki yang setelah diamankan dan ditanya mengaku bernama Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR, Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI dan Terdakwa SUWINDRA Alias EWIN (dilakukan penuntutan terpisah / Splitsing), kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan tempat sekitaran yang dicurigai dan dari hasil pengeledahan tersebut para saksi berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan, 1 (satu) buah mancis warna orange dan 1 (satu) buah botol Le Minerale yang telah dirakit menjadi bong atau alat hisap shabu, yang ditemukan para saksi di atas meja didekat para Terdakwa yang sedang menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu ditemukan diatas tumpukan ubi rambat yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi para Terdakwa, dimana barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex tersebut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



sebelumnya sempat dibuang oleh Terdakwa AMINUR RAHIM Alias AMIN Alias CAKI sesaat sebelum dilakukan penangkapan.

- Kemudian saat diinterogasi, Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR mengakui bahwa semua barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita para saksi adalah benar miliknya, dan rencananya Narkotika jenis Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama - sama di dalam Gedung Pajak Baru yang terletak di Desa Batang Terap Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) bulan lamanya mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah seminggu sebelum Terdakwa ditangkap.

- Selanjutnya Terdakwa SAPRIAN Alias BANJAR beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 10580 / NNF / 2020 tanggal 14 Oktober 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T masing - masing selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine diduga mengandung Narkotika milik Tersangka An. SAPRIAN Alias BANJAR adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa barang bukti berupa sabu-sabu dan seperangkat alat hisabnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa Saprian alias Banjar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Saprian alias Banjar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,12 (nol koma satu dua) gram atau berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan lekatan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,72 (satu koma tujuh dua) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang sudah diruncingkan;
- 1 (satu) buah mancis warna orange;
- 1 (satu) buah botol Le Minerale yang telah dirakit menjadi bong atau alat hisap shabu;

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Aminur Rahin dan Suwindra;**

**6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. , Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI WAHYUNI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Hermoko Febriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2021/PN Srh



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)